



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diubah untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2103 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan AKta Kelahiran;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 16 Seri E);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012, Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012, Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 8, angka 16, angka 22, angka 45, angka 48, angka 49, angka 51 diubah, dan angka 15, angka 23, angka 24 dan angka 25 dihapus, diantara angka 53 dan 54 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 53a, angka 53b dan angka 53c, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.
8. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan Administrasi Kependudukan.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
13. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
14. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

15. Dihapus.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat Kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
18. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
20. Bio data Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Dihapus.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai dengan pemisahan tersebut bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.

32. Lahir Mati adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
42. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Kartu Identitas Penduduk Musiman adalah kartu/surat keterangan

- kependudukan bagi WNI yang bertempat tinggal di daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebagai identitas Penduduk Musiman.
48. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
 49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
 50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 51. Petugas Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
 52. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
 53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 - 53a. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat Database pada penyelenggara Kabupaten yang menghimpun data kependudukan dinas.
 - 53b. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses Database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 - 53c. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
 54. Legalisasi adalah pernyataan tentang kebenaran *copy* dokumen oleh Pejabat yang berwenang.
 55. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b angka 2 diubah, dan pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penerbitan KTP-el baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - c. foto kopi KK, kutipan akta nikah/akta kawin/akta cerai bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, kutipan akta kelahiran; dan
 - d. surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
 - e. telah melakukan perekaman data KTP-el.

- (2) Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin;
 - b. fotokopi KK, Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun, kutipan akta kelahiran, paspor dan izin tinggal tetap; dan
 - c. surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - d. telah melakukan perekaman data KTP-el.
3. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP/KTP el yang rusak;
 - c. fotokopi KK;
 - d. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.
 - (2) Penerbitan KTP el karena pindah datang dari Luar Negeri atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat keterangan pindah / surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat pengantar RT/RW dan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - b. fotokopi KK;
 - c. KTP/KTP-el lama;
 - d. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
 - (5) Dihapus.
4. Pasal 17 dihapus.
 5. Pasal 19 dihapus.
 6. Pasal 23 dihapus.
 7. Pasal 24 dihapus.
 8. Pasal 25 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) dihapus, ayat (4) diubah dan setelah ayat (4) ditambah 5 (lima) ayat yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pencatatan kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dan huruf b,

dilakukan setelah memenuhi syarat:

- a. surat pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
 - b. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - c. fotokopi KK dan KTP-el orang tua;
 - d. foto kopi akta kematian/surat kematian yang dilegalisir apabila orang tua sudah meninggal dunia;
 - e. fotokopi KTP-el pelapor dan KTP-el 2 (dua) orang saksi yang berusia paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun yang mengetahui peristiwa kelahiran yang bersangkutan bagi kelahiran rutin/umum dan bagi kelahiran terlambat apabila kesulitan perihal usia orang yang mengetahui peristiwa kelahiran yang bersangkutan, usia saksi dapat dipertimbangkan dengan izin Kepala Dinas;
 - f. kutipan akta perkawinan/akta nikah/akta perceraian/akta cerai orang tua yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan/atau menunjukkan aslinya;
 - g. fotokopi ijazah bagi yang memiliki;
 - h. surat kuasa bagi yang menguasai dan bermeterai cukup.
- (2) Dihapus.
- (3) Pencatatan Kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan Orang tua;
 - c. KK dan KTP Elektronik orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal terbatas; dan /atau
 - e. paspor bagi pemegang Izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian atau menggunakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.
- (5) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak kebenaran data kelahiran.
- (6) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, pemohon melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak kebenaran sebagaimana sebagai pasangan suami istri.
- (7) Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.
- (8) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagaimana suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan dengan elemen data orang tua ditulis hanya nama ibunya.

- (9) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data orang tua yang ditulis nama ibu kandung dan ayah kandung dengan tambahan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundangan-undangan".
10. Ketentuan huruf (a) Pasal 71 diubah sehingga huruf (a) Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :
- a. Pelapor/Pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Pertanggung Jawaban Mutlak kebenaran data kelahiran;
11. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga ayat (1) Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah sehingga ayat (1) Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui waktu 1(satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, setelah mendapatkan Keputusan Kepala Dinas.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 93 diubah sehingga ayat (1) Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua RT di domisi penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
14. Ketentuan Pasal 99 ayat (3) setelah huruf d ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf (e) dan huruf (f) sehingga ayat (3) Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat;
- b. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
- c. kutipan akta kelahiran;
- d. fotokopi KK dan KTP el ayah biologis dan ibu kandung;
- e. surat pemberkatan dari pemuka agama tentang terjadinya perkawinan.
- f. anak yang diakui adalah anak yang lahir setelah orangtuanya melaksanakan perkawinan syah menurut hukum agama.
15. Ketentuan ayat (4) Pasal 100 setelah huruf d ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga ayat (4) Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
- b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan, membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

- c. Dinas sebagaimana merekam data pengesahan anak dalam data base kependudukan;
 - d. Pejabat Pencatatan Sipil dalam register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengesahan Anak
16. Diantara BAB IV dan BAB V, Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 2 (satu) BAB yaitu BAB IVA dan BAB IVB, dan 2 (satu) Pasal yakni Pasal 112 A dan Pasal 112B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

Pasal 112A

PELAKSANAAN PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF

Tata cara pembayaran sanksi administrasi yang berupa denda sebagai berikut:

- a. pembayaran sanksi administrasi berupa denda harus dilunasi sekaligus;
- b. Pembayaran langsung dibayarkan kepada kas daerah.

BAB IVB

Pasal 112B

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- (1) Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus dimaknai sebagai KTP-El.
- (2) Semua KTP-El berlaku seumur hidup.

PASAL II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAR 2016

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Aspemin	
3	PLT Kabag Hukum	
4	Ka. Disdukcapil	

